

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis. Hak untuk memperoleh informasi sendiri telah diatur dalam konstitusi pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Setelah sempat melewati proses uji publik yang berlangsung pada tanggal 10 s/d. 17 Desember 2013, Menteri Koinfo Tifatul Sembiring pada tanggal 27 Desember 2013 telah menanda-tangani Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial. Dalam uji publik tersebut ada beberapa pihak yang telah menyampaikan tanggapannya, mulai dari perseorangan hingga ATVJI (Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia). Kepada mereka yang telah merespon tersebut, Kementerian Koinfo mengucapkan terima-kasih. Uji publik tersebut sebagai bagian dari keterbukaan, objektivitas dan transparansi Kementerian Koinfo dalam pelaksanaan TV Digital.

Pertimbangan utama ditetapkannya peraturan ini adalah, bahwasanya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multipleksing melalui sistem terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air). Selain itu, pertimbangan lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah, bahwasanya P

utusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tanggal 3 April 2012 yang disampaikan pada tanggal 26 September 2013, telah memerintahkan pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER /M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air). Sehingga berdasarkan 2 pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka Menteri Kominfo perlu menetapkan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial.

Sebagai informasi ulang, Kementerian Kominfo pada tanggal 30 Juli 2012 telah mengumumkan hasil seleksi lembaga penyiaran penyelenggara penyiaran multipleksing TV Digital di 5 zona (yang mencakup 7 provinsi di pulau Jawa dan Kepulauan Riau). Dari hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan, bahwa sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dalam implementasinya. Kemudian seleksi berikut berlangsung untuk zona 1 dan 15 (yang mencakup 4 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) dan hasil seleksinya diumumkan pada tanggal 26 April 2013. Saat ini para pemenang seleksi sedang melaksanakan pembangunan sesuai komitmen dan ditargetkan mulai bersiaran pada 2014 juga.

Namun demikian, pada perkembangannya, regulasi yang mengatur pelaksanaan TV Digital tersebut sempat memperoleh gugatan hukum melalui Mahkamah Agung (MA). Sebagaimana sudah dipublikasikan dalam Siaran Pers tanggal 25 November 2013, Kementerian Kominfo menghormati sepenuhnya Keputusan MA terkait pembatalan Peraturan Menteri Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) dan menjaankan sepenuhnya semua Keputusan MA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implikasi terhadap Keputusan MA tersebut adalah: tidak adanya swifch off dari analog ke digital, tidak adanya kelembagaan (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) dan tidak adanya zone baru . Selain itu, Keputusan MA tersebut tidak bersifat retroaktif. Artinya, hasil Seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing yang sudah berlangsung tetap berlaku dan tidak membatalkan proses migrasi teknologi sistem televisi analog ke sistem televisi digital. Perkembangan teknologi adalah suatu keniscayaan dan pemerintah akan segera mengupayakan payung hukum bagi perkembangan teknologi terkait.

Khusus mengenai perangkat Set Up Box, Kementerian Kominfo telah beberapa kali mengadakan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu pabrikan Set Top Box, BPPT dan Kementerian Perindustrian, untuk memastikan bahwa Set Top Box buatan dalam negeri bisa beredar di pasaran. Dan bahkan, fitur peringatan dini bencana (EWS) yang dikembangkan oleh BPPT telah beberapa kali dilakukan uji coba dan berhasil. Fitur ini adalah fitur wajib dalam Set Top Box dan menjadi fitur unggulan khas Indonesia. Pengujian telah dilakukan sejak awal tahun ini dan telah menghabiskan waktu cukup lama. Namun demikian, kondisinya per hari ini, fitur ini telah siap untuk dilakukan pabrikan bersama Set Top Box. Untuk itu, Kementerian Kominfo juga telah menyusun RPM yang terkait aturan baru untuk Set Top Box dan EWS serta telah dilakukan uji publik pada tanggal 4 s/d. 13 Desember 2013. Dengan adanya peraturan-peraturan baru ini, pabrikan Set Top Box akan memulai produksi skala besar agar segera bisa memenuhi kebutuhan di masyarakat.

Pasal 60A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- 1) Penyelenggaraan Penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi Penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital;
- 2) Migrasi Penyiaran Televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (*analog switch off*) diselesaikan paling lambat tanggal 2 November 2022;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi Penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang ini telah mengamanatkan proses peralihan siaran televisi analog menjadi siaran televisi digital. Pasal 60A tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan penyiaran dengan fokus pada perkembangan teknologi, khususnya migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. Ayat 1 pasal ini secara tegas menjelaskan bahwa penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. Ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan penyiaran, pihak yang bertanggung jawab harus mengikuti perkembangan teknologi, terutama dalam konteks peralihan dari

teknologi penyiaran analog ke digital. Sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat tanggal 2 November 2022. Penegasan batas waktu menunjukkan kewajiban untuk menyelesaikan migrasi dari penyiaran analog ke digital dalam rentang waktu tertentu. Selain itu, disebutkan bahwa penghentian siaran analog (*analog switch off*) juga harus diselesaikan pada tanggal tersebut. Lebih lanjut, ayat pasal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur secara lebih rinci mengenai proses migrasi penyiaran tersebut melalui peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah diharapkan akan memberikan panduan dan detail terkait implementasi migrasi ini.

*Analog Switch Off (ASO)* merupakan suatu proses penyiaran TV analog yang dikonversi ke dan digantikan oleh TV digital. Jika pada TV analog, satu pemancaran siaran TV memerlukan pita frekuensi sebesar 8 (delapan) MHz, TV digital dapat memanfaatkan pita frekuensi dengan besaran yang sama untuk memancarkan 5 (lima) siaran TV sekaligus sehingga melahirkan ragam program siaran.<sup>1</sup> Pada perangkat infrastruktur TV analog hanya dapat digunakan untuk satu stasiun TV dapat dimaksimalkan melalui TV digital hingga mencapai 18 (delapan belas) stasiun TV dengan hanya menggunakan satu perangkat infrastruktur. Perubahan yang paling menonjol, siaran yang ditampilkan oleh TV digital menghasilkan gambar serta suara jauh lebih jernih dan jelas daripada TV analog.<sup>2</sup>

Dengan digital, maka efisiensi pada frekuensi siaran akan meminimalisir penggunaan frekuensi yang berlebih dan akan memberikan banyak ruang kosong.<sup>3</sup> Berbagai keuntungan ditawarkan dengan adanya penerapan ASO di Indonesia. Disamping kualitas gambar yang akan jauh lebih berkualitas, siaran TV digital akan menciptakan tayangan yang lebih beranekaragam, pemerataan siaran televisi berkualitas di seluruh penjuru Indonesia, mampu menghilangkan interfensi ke negara tetangga, dan efisiensi penggunaan frekuensi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Syintia Nurfitriya, Muhamad Yusuf dan Ican Mandala, "Migrasi Media Televisi Mainstream Ke Digital: Televisi Lokal Siap Menyambut Analog Switch Off (ASO)", *Komunikasia Journal of Islamic Communication & Broadcasting*, Vol. 2, No. 1, 2022

<sup>2</sup> Jumadal Simamora, Stefani Wahyudi Yuniarso, dan Sigit Pamungkas, "Analisis Faktor Penghambat Analog Switch Off (ASO) Ke Televisi Digital Di Indonesia Dari Perspektif Mediamorphosis" *The Source Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 4, No 2, 2022

<sup>3</sup> Syintia Nurfitriya, Muhamad Yusuf dan Ican Mandala, *Op Cit*

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Migrasi dari siaran analog ke siaran digital ini juga merupakan buah dari kesepakatan GE-06 pada konferensi *Regional Radiocommunication Conference (RRC-06) International Telecommunication Union (ITU)* tahun 2006 di Jenewa yang berisi tentang kesepakatan pengimplementasian penyiaran digital negara anggota ITU untuk menjadikan penyiaran digital berlaku global. Kondisi global menunjukkan 85% wilayah dunia sudah mulai mengimplementasikan televisi digital. Negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat bahkan telah mematikan siaran analog (*analog switch-off/ASO*) dan beralih ke siaran digital. Di kawasan Asia, Jepang melakukan ASO pada Juli 2011, Korea pada Desember 2012, Cina pada tahun 2012, Brunei pada Juni 2014, Malaysia pada Desember 2015, Singapura, Thailand dan Filipina pada 2015, sementara Vietnam pada tahun 2020.<sup>5</sup>

Pasal 60A Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang selanjutnya menjadi dasar hukum berlakunya migrasi penyiaran analog ke digital, melalui penegasan bahwa penerapan untuk migrasi analog ke digital dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah disahkannya Undang-Undang, dengan demikian pemerintah telah menetapkan bahwa pemberlakuannya dimulai pada November 2022 ditandai dengan *Analog Switch Off (ASO)*. Konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 adalah *Analog Switch Off (ASO)*, maka seluruh siaran stasiun televisi yang selama ini bersiaran menggunakan sistem analog teresterial akan dihentikan dan semuanya beralih ke siaran digital teresterial.

Akan tetapi, masih terdapat ketidakjelasan dari sisi kebijakan terhadap TV lokal setelah munculnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 P/HUM/2022 yang membatalkan aturan sewa slot MUX<sup>6</sup> dalam Pasal 81 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang berbunyi: "*LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing*".

PT Lombok Nuansa Televisi mengajukan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, karena secara langsung menimbulkan dampak bagi Pemohon yaitu hilang

---

<sup>5</sup> Agung Prabowo dan Kurnia Arofah, "Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Sosialisasi Kebijakan Penyiaran Digital", *Jurnal ASPIKOM* Vol.3 No.2, 2017

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 P/HUM/2022 Tanggal 28 Juli 2022

dan/atau mati dan/atau berubahnya fungsi terhadap kegiatan usaha Pemohon. Padahal Pemohon telah memiliki izin untuk melakukan siaran televisi secara analog yang telah sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Cipta Kerja.

Teknologi dalam penyiaran digital memungkinkan untuk menyiarkan banyak saluran televisi dalam satu kanal frekuensi dikenal dengan nama multipleksing.<sup>7</sup> Dibatalkannya aturan tersebut mengakibatkan ketentuan pada Pasal 81 (1) PP No 46 tahun 2021 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MA. TV penyelenggara multipleksing tidak dapat lagi menyewakan slot multipleksingnya.

Pasal 81 ayat (1) PP No.46/2021 tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 60A Undang- Undang Penyiaran jo Pasal 72 angka 8 Undang- Undang Cipta Kerja. Pasal 81 tersebut dianggap mengakibatkan LPS harus menyewa Slot Multipleksing kepada LPS yang ditetapkan sebagai penyelenggara multipleksing untuk menyediakan layanan program siaran. Dengan berlakunya PP No.46/2021 telah mengakibatkan ISR dan IPP yang sebelumnya telah dimiliki menjadi tidak berguna lagi karena pada akhirnya PT Lombok Nuansa Televisi selaku pemohon harus menyewa Slot Multipleksing kepada LPS Multipleksing untuk menyediakan layanan program siaran. Pengaturan Pasal 81 ayat (1) PP No. 46/2021 tersebut malah menimbulkan kewajiban baru bagi pelaku usaha untuk menyelenggarakan/menyediakan layanan program siaran berupa kewajiban untuk menyewa Slot Multipleksing kepada LPS Multipleksing.

Majelis Hakim dalam putusannya menilai Undang- Undang Cipta Kerja hanya mengatur soal migrasi penyiaran dari teknologi analog ke digital dan *Analog Switch Off* (ASO). Sementara PP No.46 Tahun 2021 selain mengatur perizinan berusaha dari pemerintah dan ASO, juga mengatur soal penyewaan slot multipleksing. Padahal, semangat UU Cipta Kerja menciptakan iklim usaha yang pasti, kondusif, dan adil bagi seluruh pelaku usaha. Menurut Majelis, Pasal 60A UU Penyiaran sebagaimana disisipkan dalam Pasal 72 angka 8 UU Cipta Kerja LPS tidak ada norma yang mengatur LPS yang tidak ditetapkan sebagai Penyelenggara Multipleksing harus/wajib menyewa slot multipleksing kepada LPS Multipleksing untuk dapat menyediakan layanan program siaran.

Migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital dan dampak penghentian siaran analog (*analog switch off*) sesuai bunyi Pasal 60A UU Penyiaran

---

<sup>7</sup> Agung Prabowo dan Kurnia Arofah, *Op Cit*

sebagaimana disisipkan oleh Pasal 72 angka 8 UU Cipta Kerja berlaku bagi seluruh pelaku industri penyiaran televisi. Untuk itu, seharusnya kesempatan menjadi LPS yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Multipleksing terbuka bagi seluruh pelaku industri penyiaran televisi. Namun, faktanya PP No.46/2021 menciptakan diskriminasi bagi pelaku usaha penyiaran televisi berskala kecil lewat Pasal 81 ayat (1) PP No.46/2022.

Implikasi dari Putusan MA tersebut mengakibatkan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang bukan penyelenggara multipleksing, menjadi tidak dapat bersiaran secara digital dengan cara menyewa slot multipleksing. Dengan kata lain, TV analog lainnya bisa bersiaran berdasarkan Pasal 20 UU Penyiaran yang mengatur bahwa 1 saluran siaran hanya dapat digunakan untuk 1 siaran di 1 wilayah siaran. Hanya saja, hal ini bisa menimbulkan dualisme dan ketidakpastian hukum. Sedangkan LPS Digital dapat dikategorikan melakukan penyiaran ilegal, apabila tetap melakukan siaran dengan menyewa slot multipleksing. Untuk wilayah layanan Jabodetabek, Penyelenggara Multipleksingnya hanya terdiri dari BSTV, Trans TV, Metro TV, SCTV, tvOne, RCTI dan RTV. Dengan demikian, pasca 2 November 2022, hanya ke-7 TV tersebutlah yang dapat bersiaran di wilayah layanan Jabodetabek menggunakan slot multipleksingnya sendiri.<sup>8</sup> Akibatnya, televisi lainnya termasuk TV lokal harus berhenti bersiaran. Hal ini dikatakannya, tidak sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja yang menjamin kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi seluruh pelaku usaha.

Tidak adanya regulasi yang jelas terkait multipleksing bagi TV Lokal mempertanyakan keadilan dari kebijakan ini terhadap lembaga penyiaran lokal. Kebijakan terkait ASO yang mampu memberikan keadilan kepada semua lembaga penyiaran termasuk lembaga penyiaran lokal sangat dibutuhkan agar dapat menyelenggarakan siaran berbasis digital kepada masyarakat secara optimal.<sup>9</sup>

Selain itu, seharusnya sejak tahun 2018, seluruh masyarakat Indonesia sudah dapat menikmati siaran digital. Namun faktanya, penerapan televisi digital di Indonesia mengalami penundaan. Siaran televisi masih dilakukan secara *simulcast*. Sampai saat ini *Analog Switch Off* (ASO) di Indonesia pada era pemerintahan Jokowi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja belum terealisasi dengan optimal

---

<sup>8</sup> <https://validnews.id/nasional/aso-terus-jalan-pemerintah-dinilai-abaikan-putusan-ma> diakses pada 27 Agustus 2023 pukul 18.25 WIB

<sup>9</sup> <https://fkphbrawijaya.or.id/2023/01/31/kajian-kebijakan-analog-switch-off-aso-ketertinggalan-indonesia-dalam-migrasi-tv-digital/> diakses pada 27 Agustus 2023 pukul 12.21 WIB

walaupun proses peralihan siaran televisi analog ke digital telah ditetapkan pada 2 November 2022.<sup>10</sup>

Oleh karena itulah penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENYELENGGARA TV BERDASARKAN TEKNOLOGI DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaturan mengenai televisi digital yang berdasarkan kepemilikan frekuensi publik?
2. Bagaimanakah pengaturan televisi digital yang berdasarkan kepemilikan frekuensi publik berdasarkan ketentuan Pasal 60A Undang-Undang Cipta Kerja?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai televisi digital yang berdasarkan kepemilikan frekuensi publik;
2. Untuk pengaturan televisi digital yang berdasarkan kepemilikan frekuensi publik berdasarkan ketentuan Pasal 60A Undang-Undang Cipta Kerja.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah untuk ilmu hukum khususnya dalam pengembangan penegakkan hukum bagi aturan hukum mengenai penghentian TV analog berdasarkan kepemilikan frekuensi publik menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

---

<sup>10</sup> Jumadal Simamora, Stefani Wahyudi Yuniarso, dan Sigit Pamungkas, *Op Cit*

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai proses digitalisasi TV analog;
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai penghentian TV analog berdasarkan kepemilikan frekuensi publik menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

### 1.5. Kerangka Konseptual

#### a. Penyiaran

Penyiaran yang merupakan padanan kata broadcasting yaitu semua kegiatan yang memungkinkan adanya siaran radio dan televisi yang meliputi segi ideal, perangkat keras dan lunak yang menggunakan sarana pemancaran atau transmisi, baik di darat maupun di antariksa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi untuk dipancarkanluaskan dan dapat diterima oleh khalayak melalui pesawat penerima radio atau televisi dengan atau tanpa alat bantu.<sup>11</sup>

#### b. Teknologi

Teknologi adalah organisasi dan aplikasi pengetahuan untuk tercapainya tujuan praktis, ia meliputi manifestasi fisik seperti alat-alat dan mesin-mesin, tetapi juga tehnik dan proses intelektual yang dipakai untuk memecahkan masalah dan memperoleh hasil yang diinginkan.<sup>12</sup>

#### c. TV Analog

---

<sup>11</sup> Abdul Rachman, *Dasar-Dasar Penyiaran*, Pekanbaru, Unri Press, 2009, hlm 15

<sup>12</sup> Andrew Foster dan Mark R Rozenweig, "Learning by Doing and Learning From Others: Human Capital and Technical Change in Agriculture", *Journal of Political Economy*, Vol.103, No. 6, 1995

TV analog adalah sebuah perangkat televisi analog yang bisa mengkodekan suatu informasi dalam bentuk gambar dengan variasi voltase dan frekuensi dari sebuah sinyal.<sup>13</sup>

d. TV Digital

Penyiaran TV digital secara umum didefinisikan sebagai pengambilan atau penyimpanan gambar dan suara secara digital, yang pemrosesannya (*encoding-multiplexing*) termasuk proses transmisi, dilakukan secara digital dan kemudian setelah melalui proses pengiriman melalui udara, proses penerimaan (*receiving*) pada pesawat penerima, baik penerimaan tetap di rumah (*fixed reception*) maupun yang bergerak (*mobile reception*) dilakukan secara digital pula.<sup>14</sup>

e. Penyiaran Televisi Digital Terrestrial

Penyiaran televisi digital terrestrial adalah penyiaran yang menggunakan frekuensi radio VHF / UHF seperti halnya penyiaran analog, akan tetapi dengan format konten yang digital.<sup>15</sup>

f. Migrasi Penyiaran

Yang dimaksud dengan "migrasi Penyiaran Televisi terrestrial dari teknologi analog ke teknologi digital" adalah proses yang dimulai dengan penerapan sistem Penyiaran berteknologi digital untuk Penyiaran Televisi yang diselenggarakan melalui media transmisi terrestrial dan dilakukan secara bertahap, serta diakhiri dengan penghentian penggunaan teknologi analog dalam lingkup nasional.<sup>16</sup>

g. *Analog Switch Off (ASO)*

*Analog Switch Off (ASO)* merupakan suatu proses penyiaran TV analog yang dikonversi ke dan digantikan oleh TV digital. Jika pada TV analog, satu pemancaran siaran TV memerlukan pita frekuensi sebesar 8 (delapan) MHz, TV digital dapat memanfaatkan pita frekuensi dengan besaran yang sama untuk memancarkan 5 (lima) siaran TV sekaligus sehingga melahirkan ragam program siaran.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> [https://www.gramedia.com/best-seller/tv-analog/#Pengertian\\_TV\\_Analog](https://www.gramedia.com/best-seller/tv-analog/#Pengertian_TV_Analog) diakses pada 27 Agustus 2023 pukul 18.43 WIB

<sup>14</sup> Hary Budiarto, Bambang Heru Tjahjono, Arief Rufiyanto, A.A.N. Ananda Kusuma, Gamantyo Hendratoro, Satriyo Dharmanto, *Sistem TV Digital dan Prospeknya di Indonesia*, Jakarta, PT. Multikom, hm 25

<sup>15</sup> [https://www.kominfo.go.id/content/detail/756/tentang-tv-digital/0/tv\\_digital#:~:text=Penyiaran%20televisi%20digital%20terrestrial%20adalah,dengan%20format%20konten%20yang%20digital](https://www.kominfo.go.id/content/detail/756/tentang-tv-digital/0/tv_digital#:~:text=Penyiaran%20televisi%20digital%20terrestrial%20adalah,dengan%20format%20konten%20yang%20digital) diakses pada 23 September 2023 pukul 18.44 WIB

<sup>16</sup> Penjelasan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

<sup>17</sup> Syintia Nurfitriya, Muhamad Yusuf dan Ican Mandala, *Op Cit*

#### h. Multipleksing

Yang dimaksud dengan "layanan multipleksing" adalah penyelenggaraan layanan dengan menggunakan infrastruktur multipleksing yang menggabungkan transmisi 2 (dua) program siaran atau lebih melalui slot yang merupakan bagian dari kapasitas multipleksing untuk dipancarkan melalui media terestrial dan diterima dengan perangkat penerima siaran.<sup>18</sup>

### 1.6. Kerangka Teoretis

#### 1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.<sup>19</sup> Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”<sup>20</sup>

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.<sup>21</sup> Djokosoetono mengatakan bahwa:<sup>22</sup> “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*,

---

<sup>18</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran

<sup>19</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30

<sup>20</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses pada 12 Agustus 2023 pukul 13.01

<sup>22</sup> Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 67

*government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”<sup>23</sup>

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.<sup>24</sup>

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

## **2. Teori Perizinan**

Menurut Philipus M. Hadjon, perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.<sup>25</sup>

Pengertian izin didalam Kamus Istilah Hukum dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihendaki.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72

<sup>24</sup> Jumadi, “Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum”, *El-Iqtishady*, Vol.1 No.2, 2019

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2

<sup>26</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm.158

Perizinan berfungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Izin berfungsi sebagai pengaturan merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Wujud dari ketetapan ini salah satunya adalah Izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau *beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was* (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan).<sup>27</sup>

Izin merupakan ketetapan, dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, yaitu:<sup>28</sup>

1. Persyaratan,
2. Hak dan kewajiban,
3. Tata cara (prosedur),
4. Jangka waktu berlaku,
5. Waktu pelayanan,
6. Biaya,
7. Mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, dan
8. Sanksi.

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin ditempat usaha bangunan atau bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini didapat juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.<sup>29</sup>

### 3. Teori Kewenangan

---

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.193

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering di samakan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>30</sup> Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, contohnya Presiden berwenang membuat Undang-Undang, Perppu, Peraturan Pemerintah adalah kewenangan atributif.

Ada beberapa definisi kewenangan yang diartikan oleh para pakar hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Ferrazi kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.<sup>31</sup>
- b. Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Atas hal tersebut harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang- undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan.<sup>32</sup>
- c. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>33</sup>
- d. Menurut F.P.C.L. Tonner berpendapat sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR “*Overheidsbevoegdheid wordt in ditverband opgevad als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen*”. Dari kalimat tersebut dapat diterjemahkan bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap

---

<sup>30</sup> Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar, Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 35.

<sup>31</sup> Mohtar Mas’oed, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada Press, 2016, hlm. 148.


<sup>32</sup> Ateng Syafrudin, “Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia*, Vol.4 No.2 2000

<sup>33</sup> Philipus M.Hadjon, “Tentang Wewenang”, *Jurnal Pro Justisia Yuridika* , Vol.12 No.5, 1997

sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.<sup>34</sup>

Dari definisi yang dijelaskan oleh para ahli, bila dilihat dari sisi tata Negara dan administrasi Negara kewenangan adalah suatu hak yang dimiliki oleh suatu Negara atau lembaga Negara berupa wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai warga Negara atau lembaga Negara. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu warga Negara / lembaga Negara adalah kewenangan yang memiliki legitimasi, sehingga munculnya kewenangan adalah membatasi agar penyelenggara Negara dalam melaksanakan pemerintahan dapat dibatasi kewenangannya agar tidak berlaku sewenang-wenang.

Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga Negara atau pemerintah dalam hal ini Presiden adalah kewenangan yang memiliki legitimasi. Dalam mengaplikasikan suatu kewenangan yang dimiliki oleh Presiden, penulis memberi contoh mengenai kewenangan Presiden untuk mengeluarkan sebuah produk hukum perppu sebagai akibat Negara dalam keadaan genting dan memaksa.



---

<sup>34</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hlm. 100

## 1.7. Kerangka Pemikiran



## 1.8. Penelitian Terdahulu

### 1. Proses *Analog Switch Off* Menuju Digitalisasi Penyiaran Indonesia (Studi Analisis Faktor Penghambat Perubahan Sistem Analog Ke Digital)

Oleh Sahrul Amal, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020<sup>35</sup>

Penelitian ini membahas mengenai proses peralihan siaran televisi analog ke digital di Indonesia dan factor penghambat yang membuat migrasi penyiaran mengalami keterlambatan dibanding negara-negara lain. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui perbedaan sudut pandang yang diteliti, bila penelitian di atas lebih menyoroti faktor-faktor umum penghambat terwujudnya Analog Switch Off di Indonesia, maka penulis mengambil pendekatan hukum sesuai dengan regulasi ITU dan regulasi penyiaran di Indonesia.

### 2. Polemik Multiplexing Penyiaran Televisi Digital Dalam Ruu Penyiaran (Analisis Pemberitaan Media Dalam Dialog Metro Siang di Metro TV)

Oleh Veldi Rizaldo Zulkifli, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2018<sup>36</sup>

Penelitian ini membahas mengenai konsep multiplexing dalam ASO berdasarkan Undang- Undang Penyiaran dengan Metro TV sebagai tempat penelitiannya. Berdasarkan uraian tersebut terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis, yaitu jika pada penelitian di atas lebih berfokus pada teknologi yang hadir dalam ASO ditinjau dari sudut pandang Undang- Undang Penyiaran, sedangkan penulis lebih mengkaji mengenai pelaksanaan ASO dalam Undang- Undang Penyiaran dan Undang- Undang Cipta Kerja di Indonesia berdasarkan regulasi dari ITU.

### 3. Migrasi *Analog Switch Off* (ASO) Berdasarkan Kesepakatan *International Telecommunication Union* (ITU) Dan Upaya Penerapannya Di Indonesia

Oleh Nur Hikma HS, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022<sup>37</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap ASO penyiaran digital terrestrial di Indonesia saat ini dan mengkaji kesesuaian antara aturan hukum penyiaran digital di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor

---

<sup>35</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/25846/> diakses pada 16 Januari 2024 pukul 18.44 WIB

<sup>36</sup> <http://scholar.unand.ac.id/38364/> diakses pada 16 Januari 2024 pukul 18.45 WIB

<sup>37</sup> <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/20561/> diakses pada 16 Januari 2024 pukul 18.46 WIB

11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja (Undang- Undang Cipta Kerja) dan Panduan ITU untuk Transisi Penyiaran Analog ke Digital (Panduan ITU) Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundangundangan. Bahan hukum sekunder dan tersier yaitu buku, jurnal, artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan penelitian ini yang kemudian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Regulasi hukum penyiaran digital terrestrial di Indonesia saat ini tampaknya belum menjadi prioritas utama pemerintah dikarenakan Undang- Undang Penyiaran dan Undang- Undang Cipta Kerja belum memuat peraturan-peraturan khusus yang berfokus pada ASO yang cukup relevan saat ini. Meskipun terdapat pembaruan atas beberapa pasal dalam Undang- Undang Penyiaran telah dituangkan dalam Undang- Undang Cipta Kerja, namun keberadaan pasal-pasal tersebut hanya membahas definisi dan akan dilaksanakannya ASO di Indonesia. Sementara dalam GE06 peraturan tersebut membahas seluruh teknis seperti frekuensi, transmisi serta modifikasi rencana dalam pelaksanaan ASO. Oleh karena itu 2) Dalam Undang- Undang Penyiaran and Undang- Undang Cipta Kerja berdasarkan Panduan ITU ditemukan inkonsistensi terhadap regulasi ASO karena Undang- Undang Penyiaran sampai saat ini belum direvisi.

#### **4. Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dki Jakarta Dalam Menyukkseskan Migrasi *Analog Switch Off* Ke Siaran Televisi Digital Oleh Intan Nadhira Safitri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, 2022<sup>38</sup>**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara Strategi, mendalam bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPI Daerah Komisi DKI Jakarta dalam menyukkseskan migrasi *analog switch off* ke televisi digital melalui tiga tahapan, yakni perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Adapun pendekatan yang Jakarta, digunakan adalah pendekatan kualitatif yang memaparkan Migrasi gejala atau peristiwa secara deskriptif tanpa menggunakan angka statistik, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara pihak KPI Daerah DKI Jakarta, observasi di KPI Jakarta, dan dokumentasi yang didapat dari KPI Daerah DKI Jakarta. Konsep

---

<sup>38</sup> <http://repository.unas.ac.id/5587/> diakses pada 16 Januari 2024 pukul 18.47 WIB

yang dijadikan rujukan dalam menganalisis di antaranya adalah strategi, penyiaran, dan Startegis Fred. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan Rstrategi KPI Daerah DKI Jakarta dalam menyukseskan *migrasi analog switch off* ke siaran televisi digital adalah dengan menentukan tujuan jangka panjang, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan, dan penentuan strategi khusus. Kemudian implementasi strateginya, adalah dengan menyiapkan anggaran dan mengarahkan usaha sosialisasi terkait digitalisasi penyiaran bersama beberapa pihak, seperti Kemkominfo, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga penyiaran, lembaga pendidikan, organisasi kampus, dan organisasi masyarakat. Serta evaluasi strateginya, adalah meninjau hambatan internal dan eksternal yang menjadi dasar strategi serta mengukur keberhasilan dari strategi yang dijalankan.

## **5. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Dalam Migrasi Siaran Tv Analog Ke Digital di Banda Aceh**

**Oleh Sri Tila Wahyu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2022<sup>39</sup>**

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi RI yang diamanatkan Undang- Undang 60 A Cipta Kerja tentang penyelenggaraan penyiaran dengan mengikuti perkembangan zaman, maka penghentian siaran analog ke diital paling lambat dua tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut. KPI Aceh sebagai Lembaga Independen perwujudan peran serta masyarakat dalam dunia penyiaran dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran KPI Aceh dalam migrasi siaran TV analog ke digital (*Analog Switch Off*) dan tantangan serta hambatan yang dihadapi lembaga yang berfungsi sebagai wujud mawadahi aspirasi masyarakat daerah dalam penyiaran televisi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang peneliti gunakan ialah teori *Difusion of Inovasion* (Difusi Inovasi) yang dikemukakan oleh Evertt M. Rogers. Hasil menunjukkan bahwa KPI Aceh tidak memiliki peran utama dalam migrasi digital melainkan turut serta dalam kebijakan pemerintah untuk membantu serta mengikuti amanat Undang-Undang Tentang Penyiaran tahun 2002 Pasal 8 yang menjadi tugas dan fungsi KPI Pusat dan KPI Daerah dengan cara melakukan kerja sama dengan

berbagai lembaga/sektor dalam mensosialisasikan ASO melalui media massa, sosial, maupun secara langsung kepada masyarakat khususnya Banda Aceh. Terdapat tantangan berupa lemahnya ekonomi masyarakat, jangkauan sinyal yang kurang mendukung dan pemahaman teknologi yang rendah. Hambatan dalam migrasi ditemukan dalam wujud tidak ada kepastian pendanaan dan sumber daya manusia yang kurang memadai pra-migrasi maupun pasca migrasi.

## 1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapat hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.<sup>40</sup> Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisis. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>41</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>40</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 31.

<sup>41</sup> Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, IKAPI DKI Jaya, 2004, hlm. 1.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>42</sup>
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>43</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara), yaitu data dari penelitian kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang hendak dikaji.<sup>44</sup>

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tentang implementasi kebijakan pemerintah mengenai penghentian TV analog berdasarkan kepemilikan frekuensi publik menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Soerjono Soekanto menyatakan bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,<sup>45</sup> seperti:
  - i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
  - ii. Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 93.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>44</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 12.

- iii. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
  - iv. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
  - v. Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 P/HUM/2022 Tanggal 28 Juli 2022
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.<sup>46</sup>
- c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>47</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian<sup>48</sup> yaitu berhubungan dengan implementasi kebijakan pemerintah mengenai penghentian TV analog berdasarkan kepemilikan frekuensi publik menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan implementasi penghentian TV analog berdasarkan kepemilikan frekuensi publik menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Karena itu akan dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 55.

Teknik analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.<sup>49</sup> Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif yaitu yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>50</sup> Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menganalisis mengenai penghentian TV analog berdasarkan kepemilikan frekuensi publik menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.



---

<sup>49</sup> A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, el-Kaf, 2006, hlm. 25.

<sup>50</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 192.